



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Mimika, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Temorubun, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cenderwasih SP2 Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen di Gereja Kemah Injil (Kingmi) di tanah Papua Jemaat Bahterapada tanggal 9 November 2014, sesuai Surat Nikah yang di keluarkan dengan Nomor 34/04/BPJB-K/XI/14, tanggal 9 November 2014 dan Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-25112014-0001, tanggal 25 November 2014;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis, serta saling sayang menyayangi satu sama lain;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di gorong-gorong akan tetapi karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di lokasi orang mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah tinggal di rumah kos di sebelah gorong-gorong dekat jembatan setelah sekitar 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke BTN Bintang Timur Blok BB 54 Kel. Kamoro Jaya, Distrik Wania;
5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan patut kepada Penggugat dengan mengatakan **"kau anjing' kau babi"** pernyataan tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut Tergugat lebih banyak memperhatikan keluarganya, sedangkan keluarga Penggugat tidak mendapat perhatian dari Tergugat berbeda dengan sikap Penggugat tidak pernah membedakan keluarga Tergugat dan Penggugat perhatiannya sama bahkan orang tua Tergugat dalam keadaan sakit Penggugat merawat, menjaga selama di rumah sakit tanpa ada perhatian dari keluarga Tergugat bahkan sampai orang tua Tergugat meninggal dunia Penggugat dengan tulus ikhlas melakukan pelayanan terhadap orang tua Tergugat;
7. Bahwa orang tua Penggugat saat sudah tua membutuhkan perhatian dari Penggugat apalagi Penggugat salah satu tulang punggung keluarga, namun ketika orang tua Penggugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan makan minum, Tergugat begitu tidak ikhlas membantu bahkan ketika Tergugat sudah mengirim uang kepada orang tua Penggugat setelah lewat beberapa hari kemudian Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas disampaikan kepada Penggugat dengan mengatakan **"bilang sama orangtuamu jangan tlp minta-minta uang terus disini bukan bank"** selain itu Tergugat selalu mengukit-ukit dengan mengatakan kepada Penggugat **"orang tuamu kenapa minta-minta uang terus kira kita orang kaya y"** mendengar hal tersebut Penggugat emosi namun Penggugat berusaha menahan emosinya sehingga tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat di Timika komunikasi Penggugat dengan orang tua begitu baik dan lancar, sebaliknya ketika orang tua Penggugat melakukan komunikasi melalui handphone dengan Tergugat sikap

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim



Tergugat tidak begitu baik dengan orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat melakukan komunikasi melalui handphon, Tergugat dengan menyampaikan kepada Penggugat **"kau angkat telpon itu orang tuamu ada telpon tu"** sikap Tergugat selalu berulang-ulang kali terhadap orang tua Penggugat hal tersebut membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat masih membedakan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, apalagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak boleh membedakan keluarga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ke Biak dengan tujuan untuk menjemput ponakan Penggugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di Timika, namun ketika Tergugat tiba di Biak bukan tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat malah memilih tinggal di Hotel dan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai karena keluarga besar Penggugat di Biak ingin berkenalan dengan Tergugat akhirnya semua keluarga membatalkan untuk bertemu dengan Tergugat di Hotel;
10. Bahwa Penggugat merasa kecewa karena semua yang di rumah diatur sama Tergugat selain itu Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat sebaliknya keluarga Penggugat tidak boleh ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan ketika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat menyampaikan kepada Penggugat **"kau keluar dari rumah ini"** selain itu Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan **"jangan kau macam-macam Nona kecil itu ada di tangan saya nanti kau dapat denda besar"** mendengar ancaman Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena selalu diselimuti dengan perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa selama orang tua Tergugat sakit dan di rawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Penggugat menjaga dan merawat selama kurang lebih 10 (sepuluh) lebih sampai orang tua Tergugat meninggal dunia Penggugat membantu mengurus kematian orang tua Tergugat, namun keluarga Tergugat menuduh Penggugat menggelapkan uang kematian orang tua Tergugat pada hal niat baik Penggugat di nodai dengan sikap kecurigaan keluarga Tergugat. Selain itu Penggugat membantu membangun rumah semi permanen keluarga Tergugat sedangkan orang tua Penggugat tidak pernah mendapat perhatian dari Tergugat bahkan ketika orang tua Penggugat meminta bantuan uang,



- Tergugat selalu menyampaikan ***“minta saja di anakmu”*** sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami;
12. Bahkan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu Tergugat melibatkan keluarga besar Tergugat dan membuat Penggugat tidak setuju dengan sikap dan tingkahlaku Tergugat yang selalu melibatkan masalah rumah tangga dengan keluarga besar yang seharusnya Penggugat dan Terguga bisa menyelesaikan secara suami istri;
13. Bahwa ponakan Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di perlakukan seperti pembantu padahal anak tersebut masih berusia 6 (enam) Tahun yang secara fisik dan mental belum bisa dipekerjakan seperti orang dewasa untuk mencuci piring, menyapu. Bahkan Tergugat menyampaikan kepada ponakan Penggugat ***“kalau tinggal dengan orang harus rajin kerja dan jangan jadi pemalas”*** pernyataan Tergugat benar namun anak yang masih berusia 6 (enam) tahun belum bisa mengerti pekerjaan orang dewasa yang notabene anak masih dibawah umur yang belum memahami dengan baik;
14. Bahwa selain itu Tergugat menggunting rambut ponakan Penggugat tanpa memberitahukan atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai om kandung, padahal secara adat istiadat orang Biak maka yang harus menggunting rambut ponakan Penggugat adalah om kandung dan tidak boleh ada pihak yang lain yang menggunting sehingga langkah yang dilakukan Tergugat menggunting ponakan Penggugat secara adat melanggar adat- istiadat orang Biak;
15. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tahun 2020, pada saat itu Penggugat pulang kerja dari Tembagapura setelah tiba di gorong-gorong Tergugat sudah menunggu bersama keluarga besardi pintu keluar masuk tempat pulang kerja karyawan tanpa alasan yang jelas terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat membuat Penggugat merasa malu apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut di tempat umum yang seharusnya bisa diselesaikan secara pribadi di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selain itu kehadiran keluarga Tergugat besar Tergugat semakin memperuncing perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa tak hanya itu saja Tergugat melaporkan Penggugat di Polsek Mimika Barubahkan Tergugat melanjutkan melaporkan Penggugat ke Polres Mimika dalam proses mediasi Tergugat menyampaikan kepada



Penggugat **“laki-laki goblok bencong”** selain itu keluarga Tergugat memberikan denda kepada Peggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahkan Peggugat menyampaikan **“kalau mau damai hidup sama-sama saya sudah tidak mau lagi”** selain itu Tergugat turut melibatkan keluarga besar membuat Peggugat merasa bahwa perkawin Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

17. Bahwa dari pihak keluarga Peggugat dan Tergugat, telah beberapa kali berusaha untuk memediasi serta menasehati Peggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama sebagai Suami Isteri, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik karena Peggugat dan Tergugat tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ingin lagi untuk hidup bersama sebagai Suami Isteri;
18. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya Suami Isteri sejak bulan November 2020. Sekalipun demikian, Peggugat masih tetap rutin memberikan biaya nafkah setiap bulan bagi Tergugat yang di transfer melalui Rekening Tergugat;
19. Bahwa terhitung sejak bulan November 2020 hingga saat ini, Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah. Saat ini Peggugat telah tinggal bersama-sama dengan keluarga Peggugat di Jalan Sosial, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Budi Utomo Ujung, BTN Bintang Timur, Blok BB 54 Kelurahan Kamoro Jaya SP1, Distrik Wania;
20. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Peggugat dan Tergugat, menyebabkan Peggugat merasa bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir dan batin;
21. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
22. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakekat perkawinan adalah **“menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”**, sedangkan dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;



23. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

24. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang menyatakan:

"bahwa pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"

25. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaiknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen di Gereja Kemah Injil (Kingmi) di tanah Papua Jemaat Bahtera pada tanggal 9 November 2014, sesuai Surat Nikah Nomor 34/04/BPJB-K/XI/14, tanggal 9 November 2014 dan Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-25112014-0001, tanggal 25 November 2014 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2021, tanggal 23 Februari 2021, dan tanggal 02 Maret 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 34-04/BPJB-K/XI/14 tanggal 09 November 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Jemaat Bahtera, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-25112014-0001, tanggal 25 November 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan pernikahan Nomor: 477/168/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2014 di Gereja Kingmi Timika dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena masih berada di Biak dan Saksi baru datang ke Timika pada tahun 2015;
 - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak November 2020;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jalan Hasanuddin bersama dengan keluarganya, sedangkan Tergugat tinggal di perumahan bintang timur yaitu rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sudah tidak cocok lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab percekcoan tersebut karena Tergugat tidak menyayangi dan memberikan perhatian yang baik kepada keluarga Penggugat, bahkan saat berkunjung ke kota Biak Tergugat tidak mau menginap di rumah orang tua Tergugat dan malah memilih tinggal di hotel, sedangkan Tergugat sangat perhatian dan baik terhadap keluarganya bahkan Penggugat juga sangat perhatian kepada keluarga Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila terjadi percekcoan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan oleh pihak keluarga saat berada di Kantor Polisi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada Tergugat dengan cara transfer uang berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berteman dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2014 di Gereja Kingmi Timika dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena masih berada di Biak dan Saksi baru datang ke Timika pada tahun 2015;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak November 2020;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jalan Hasanuddin bersama dengan keluarganya, sedangkan Tergugat tinggal di perumahan bintang timur yaitu rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat karena Penggugat sering datang dan cerita masalah rumah tangganya kepada suami Saksi dan saat itu Saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa adapun penyebab perkecokan tersebut karena Tergugat tidak menyayangi dan memberikan perhatian yang baik kepada keluarga

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bahkan saat berkunjung ke kota Biak Tergugat tidak mau menginap di rumah orang tua Tergugat dan malah memilih tinggal di hotel, sedangkan Tergugat sangat perhatian dan baik terhadap keluarganya bahkan Penguat juga sangat perhatian kepada keluarga Tergugat;

- Bahwa selain itu, Penguat juga tidak dianggap atau diperlakukan sebagai layaknya seorang kepala keluarga, Tergugat sering memaki-maki Penguat dengan kata-kata kasar, Tergugat juga memperlakukan keponakan Penguat layaknya seorang pembantu, Tergugat juga melarang Penguat keluar rumah ataupun mengunjungi keluarga;
- Bahwa masalah rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan oleh pihak keluarga saat berada di Kantor Polisi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Penguat sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada Tergugat dengan cara transfer uang berdasarkan cerita dari Penguat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penguat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penguat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penguat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penguat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim



berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I dan II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan telah melakukan pernikahan Nomor: 477/168/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika antara YAFETH PAPTA dan MIKELA KEMONG, dimana dalam bukti P-3 tersebut menerangkan tempat kediaman Tergugat berada di Kabupaten Mimika, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Jemaat Bahtera Klasis, Kabupaten Mimika pada tanggal 9 November 2014 oleh pendeta Samuel Edowai, S.PAK. Bahwa berdasarkan bukti P-2, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 25 November 2014 yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Nomor: 477/168/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada pokoknya menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah benar pasangan suami istri sebagaimana dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 9109-KW-25112014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim



secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan sejak tahun 2015 karena Tergugat tidak menyayangi dan memberikan perhatian yang baik kepada keluarga Penggugat, dan ketika saat berkunjung ke Biak Tergugat tidak mau menginap di rumah orang tua Tergugat dan memilih menginap di hotel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, apabila sedang terjadi percekocan dalam permasalahan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian Saksi II menerangkan Penggugat juga tidak dianggap atau diperlakukan sebagai layaknya seorang kepala keluarga, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat juga memperlakukan keponakan Penggugat layaknya seorang pembantu, Tergugat juga melarang Penggugat keluar rumah ataupun mengunjungi keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah sejak November 2020, dimana Penggugat saat ini tinggal di Jalan Hasanuddin bersama dengan keluarganya, sedangkan Tergugat tinggal di perumahan bintang timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan oleh pihak keluarga saat berada di Kantor Polisi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan oleh pihak keluarga saat berada di Kantor Polisi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan menilai selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Tergugat juga tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat juga memiliki rasa antipati terhadap Penggugat. Sehingga dengan demikian apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian-uraian di atas pada pokoknya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri



Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum-petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen di Gereja Kemah Injil (Kingmi) di tanah Papua Jemaat Bahtera pada tanggal 9 November 2014, sesuai Surat Nikah Nomor 34/04/BPJB-K/XI/14, tanggal 9 November 2014 dan Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-25112014-0001, tanggal 25 November 2014 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., sebagai Hakim Ketua, WARAH L.M. SOMBOLINGGI, S.H., dan RIYAN ARDY PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, DESI NATALIA INA D.D., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IRSYAD HASYIM, S.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

RIYAN ARDY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D., S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK.....	Rp.	150.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp.	30.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)